

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan bahwa Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sangat besar dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan, guna tercapainya pemimpin yang diharapkan menjadi panutan masyarakat Tasikmalaya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan kepadanya dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tercapainya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya adalah wujud kerjasama Komisi Pemilihan Umum Daerah dan partisipasi aktif masyarakat Tasikmalaya.

## B. Saran

1. Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati saling menghormati dan mendukung semua Tahapan Pilkada untuk Siap Menang dan Siap Kalah sehingga akan bersama menciptakan situasi yang aman dan tertib di Kabupaten Tasikmalaya. Serta Tidak ada lagi calon-calon yang harus gugur karena kurangnya kelengkapan syarat-syarat, agar dapat terpilih seorang Kepala Daerah yang benar-benar menjadi harapan masyarakat .
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya lebih dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel, agar pelaksanaan dan hasil Pilkada di masa yang akan datang dapat dipercaya oleh masyarakat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan hendaknya lebih meningkatkan kualitas kerjanya dan lebih obyektif dalam melakukan pengawasan agar kedepan dapat lebih lebih terjamin terselenggaranya Pilkada yang Luber dan Jurdil serta mentaati peraturan perundang-undangan yang